

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
(STUDI KASUS PEMBERIAN MODAL KEPADA PEDAGANG KECIL OLEH
BAZIS KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

ALIF ADIBATUL LATHIFAH

NIM 1 1 2 3 1 1 0 1 8

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UIN WALISONGO SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax 024-7614454
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Alif Adibatul Lathifah
NIM : 112311018
Judul : **Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Pemberian Modal Kepada Pedagang Kecil Oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 22 Juni 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh Sarjana Strata I akademik 2014/2015

Semarang 28 Juni 2015

Ketua Sidang

Drs. H. Agus Nurhadi

NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji I

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag

NIP. 19760117 199703 1 001

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin, M. Ag

NIP. 19550228 1983 1 003

Sekretaris Sidang

Raden Arfan Rifqiawan, SE, M.Si

NIP. 19800610 200901 1 009

Penguji II

Supangat, M. Ag

NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, SE, M.Si

NIP. 19800610 200901 1 009





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax 024-7614454
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Alif Adibatul Lathifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo Semarang

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya. Bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Alif Adibatul Lathifah

NIM : 112311018

Jurusan : Muamalah

Judul : **Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif
(Studi Kasus Pemberian Modal Kepada Pedagang Kecil
Oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten
Grobogan)**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin, M.Ag

NIP. 19550228 1983303 1 003

Pembimbing II

Raden Arfan R., SE, M.Si

NIP 19800610 200901 1 009

Motto

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿١٦٠﴾

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk

- Bapak Masruchan dan Ibu Solehah selaku orang tua penulis yang telah mendidikku, mendukung serta memberi motivasi dalam segala hal serta memberi kasih sayang teramat besar yang tak mungkin dapat ku balas dengan apapun.
- Teruntuk kakaku Badrut Tamam dan Misbahul Huda (Alm) yang telah mngantarkanku dan memberi motivasi untuk tetap belajar dan berusaha.
- Dosen pembimbing I Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan pembimbing II Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE, M.Si yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
- Untuk Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, semoga karyaku dapat bermanfaat di fakultas ini.
- Seluruh Dosen fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah mendidikku dari semester I hingga sekarang. Dan tak akan kulupakan jasa-jasa beliau ketika mendidikku.
- Wadyabala Justisia, yang telah memberikan banyak ilmu di luar bangku perkuliahan.
- Teman-teman di kos ceria yang menjadi rumah kedua dan yang telah menemaniku, mbak Isty mbak ketty, mbak ana, ami, ila dll
- Serta pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain dan diterbitkan. Serta di dalam skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juni 2015
Deklrator



Alif Adibatul Lathifah

ABSTRAK

Skripsi ini membahas masalah zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat dan Infaq Shadaqah Karangrayung. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana sistem pendayagunaan zakat produktif di BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan? (2) Bagaimana mekanisme pemberian modal kepada pedagang kecil oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan?

Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan atau penelitian *field research* dengan metode kualitatif yang dilakukan. Dengan memperoleh data melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Semua data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan dipaparkan dalam bentuk narasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemberian dana zakat produktif kepada pedagang kecil. Serta dana zakat beserta tambahan yang harus dikembalikan.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Sistem pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZIS Karangrayung menggunakan prosedur yang telah disepakati oleh sesama pengurus. Dalam prakteknya BAZIS tidak ada pengawasan dalam penggunaan modal yang diberikan kepada pedagang kecil, padahal dana yang diberikan adalah dana zakat yang memiliki nilai daya guna produktif. (2) Mekanisme pemberian zakat produktif di BAZIS Karangrayung dengan memberikan modal kepada pedagang kecil dan mengharuskan pedagang kecil untuk mengembalikannya. Hal ini dikarenakan karena tanggungjawab pedagang kecil atas modal yang diterimanya serta kelebihan yang diharuskan merupakan kesukarelaan dari pedagang kecil untuk BAZIS Karangrayung.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber dan khazanah keilmuan dan bahan informasi serta civitas akademika di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya bagi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi yang merupakan salah satu pra syarat untuk eraih gelar sarjana Hukum Islam di UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepangkuan baginda Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Karena tanpa jasa beliau tentu penulis tidak dapat menempuh pendidikan hingga jenjang yang sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
2. Afif Noor, S.Ag, S.H, M. Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Supangat, M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, dan Raden Arfan R., SE, M.Si
5. Ketua Badan Amil Zakat dan Infaq Shadaqah Karangrayung
6. Ketua Kantor Urusan Agama Karangrayung
7. Seluruh mahasiswa MUA angkatan 2011
8. Seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu pelaksanaan penelitian.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan menjadi amal bagi mereka. Di akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di berbagai pihak.

Semarang, 3 Juli 2015
penulis

Alif Adibatul Lathifah

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Deklarasi	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
 BAB I: Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	17
 BAB II: Penjelasan Umum Tentang Zakat dan Teori Tentang Zakat Produktif	
A. Penjelasan Umum Tentang Zakat	21
1. Pengertian Zakat	21
2. Dasar Hukum Zaakat	23
3. Harta Yang Wajib	23
4. ZakatSyarat Sah Zakat.....	23
5. Tujuan dan Hakikat Zakat	27
6. Sasaran Zakat	28

7. Kedudukan Zakat.....	31
8. Hikmah Zakat	32
B. Zakat Produktif.....	34
1. Pengertian Zakat Produktif	34
2. Hukum Zakat Produktif	34

BAB III: Profil BAZIS Karangrayung Dan Praktek Pemberian Modal Kepada Pedagang Kecil Oleh BAZIS Karangrayung

A. Profil BAZIS Karangrayung	37
1. Sejarah Logo BAZIS Karangrayung	37
2. Kepengurusan BAZIS Karangrayung	40
3. Alokasi Pembagian Zakat dan program BAZIS Karangrayung.....	52
4. Daftar Muzakki dan Pedagang Kecil BAZIS Karangrayung.....	53
B. Daftar Muzakki di BAZIS Karangrayung.....	69
C. Praktek pemberian modal kepada pedagang kecil oleh BAZIS Karangrayung.....	57

BAB IV: Analisis Praktek Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap

Pedagang Kecil di BAZIS Kecamatan Karangrayung

Kabupaten Grobogan

A. Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZIS Karangrayung	60
B. Mekanisme Pemberian Modal kepada Pedagang Kecil di BAZIS Karangrayung.....	64

BAB V: Penutup

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67
C. Penutup	68

Daftar Pustaka

Lampiran lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam itu unik dilihat dari kenyataan bahwa agama ini meletakkan dasar keimanan dan tindakannya di atas prinsip penyerahan diri secara utuh kepada Allah. Keyakinan, bentuk peribadahan dan aturan-aturannya mengungkapkan penyerahan diri ini secara sempurna¹.

Manusia hidup tak lain dengan membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Harta merupakan segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain². Atau dalam istilah lain harta diartikan sebagai segala harta benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia³.

Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa harta adalah nama bagi selain manusia, dapat dikelola, dapat dimiliki, dapat diperjualbelikan dan berharga⁴.

Akan tetapi, kepemilikan akan harta tidak serta merta begitu saja tanpa adanya kewajiban lain, yaitu menunaikan zakat. Setelah harta

¹ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat*, Bandung: Marja, 2008, h.17.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.9-10.

³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012, h.17.

⁴ *Ibid.* h.11.

tersebut mencapai nishab yang telah ditentukan, maka hendaknya setiap manusia yang memiliki harta tersebut harus menunaikan zakat.

Zakat adalah salah satu rukum Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedualian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat⁵.

Menunaikan zakat adalah urusan individu, sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim. Penunaian kewajiban zakat adalah urusan kepada Allah (vertikal). Apabila seorang mukmin telah melaksanakan zakat berarti ia telah beribadah dan melaksanakan kewajibannya di sisi Allah dan akan mendapat ganjaran sebagaimana yang Allah telah janjikan. Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini *muzakki* tidak bisa terlepas dari urusan bersama (horizontal), karena masalah zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan dengan para penerima zakat⁶.

Ditinjau dari segi bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan

⁵ Asnani,Zubaedi(ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2008,hal.1

⁶ *Ibid*.hal.1-2.

perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula⁷.

Zakat dari istilah fikih berarti "Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti " mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri." Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu "menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan," demikian Nawawi mengutip pendapat Wahid⁸.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat ar-Ruum:39

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani,2002,h.7.

⁸ Yusuf Qardhawi ,*Hukum Zakat*, Jakarta:Litera Antar Nusa,2007,h.35.

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ

مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)⁹. ”

Berkembangnya zakat di kalangan masyarakat, zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif saja, melainkan zakat diberikan secara produktif. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*Produktive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*produktivity*” daya produksi¹⁰.

Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih

⁹ *Ibid.* hal.408.

¹⁰ Asnani,Zubaedi(ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2008,h.63.

luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif. Sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat¹¹.

Menurut Yusuf Qardhawi zakat produktif diartikan sebagai:

Suatu amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat dan bajwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat, dan pemberian dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk melenyapkan sebab-sebab kemelaratan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan menjadi pembayar zakat¹².

Kaitannya dengan dana zakat digunakan ke arah produktif ini, kegiatan produksinya Bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi menegaskan bahwa harta zakat diperbolehkan untuk mendirikan pabrik atau perusahaan-perusahaan, dimana kepemilikan dan kuntungannya diperuntukkan untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat

¹¹ *Ibid.*h.64.

¹² Asnani,Zubaedi(ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2008,h.92.

tercukupi, untuk sepanjang masa. Hanya saja akan lebih baik, apabila sebelumnya ada ijin atau pemberitahuan kepada mustahiq bahwa bagian zakat untuk mereka akan dikembangkan produktif dimana hasilnya untuk mereka¹³.

Hal ini hanya mungkin terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan yang berjiwa konsumer.

Dalam pandangan Saefuddin bahwa:

Pembagian zakat seharusnya didasarkan pada pendekatan struktural. Karena lebih mengutamakan pemberian perstruktural. Karena lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu yang berujuan agar si miskin/ lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya. Apabila penyebab kemiskinan itu adlaah langkanya lapangan pekerjaan, maka pekerjaanlah yang harus disediakan bagi mereka. Bila penyebabnya adalah tiadanya modal usaha padahal memiliki kewiraswastaaan maka sediakanlah dana untuk usaha warungan atau bkul dan lain-lain. Kalau biang keladi kemiskinan/ kelemahan itu adalah kebodohan, maka wujudkanlah dana atau beasiswa pendidikan bagi mereka. Dengan pendekatan

¹³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformsasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah, 2012), hal.114.

ini pemecahan masalah kemiskinan itu tidak yang paling dasar dari kemiskinan, kebodohan kemalasan, kelemahan, keterbelakangan, ketertinggalan dan lain-lain bentuk dalam majemuk “*dhuafa-fukoro-masakin*¹⁴.”

Kemiskinan yang diderita umat Islam pada hakikatnya adalah ketidakberhasilan umat Islam dalam menghayati atau melaksanakan perintah Allah yang Maha Besar. Kemiskinan sebagai bentuk kelumpuhan perekonomian umat Islam membawa berbagai malapetaka. Kemiskinan tidak saja mendekati kekafiran, dan mendekati kepada kehinaan, tetapi juga menambahkan sikap ketergantungan dan melumpuhkan sendi-sendi kehidupan.

Didin menyebutkan bahwa:

Karena zakat merupakan hak bagi mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita¹⁵.

¹⁴ *Ibid.*h.92-93.

¹⁵ *Ibid.*h.97-98.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya 2 Februari 1982 telah memutuskan bolehnya mentasarufkan dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemashlahatan Umum. Ditegaskan pula oleh Komisi Fatwa pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011 boleh mentasharufkan pada kegiatan produktif dengan catatan:

- a. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahiq untuk menerima zakat.
- b. Manfaat/ keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk para mustahiq zakat.
- c. Bagi selain mustahiq boleh memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukan bagi para mustahiq dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan dana kebajikan¹⁶.

Kaitannya dengan zakat produktif, di sebuah lembaga zakat Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS) di Kecamatan Karangrayung yang hendak diteliti oleh penulis juga melakukan sebagaimana tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya.

Salah satu golongan yang diberikan zakat oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung adalah para pedagang kecil. Pedagang kecil yang diberikan zakat ini adalah pedagang yang mau mengembangkan usahanya. Atau mereka yang hendak memerlukan modal untuk perluasan usahanya, Melalui pertimbangan dan kriteria yang telah ditentukan oleh pengurus.

¹⁶ *Ibid.*h.114.

Para pedagang yang diberikan modal usaha ini berjumlah 50 orang pedagang dengan usaha yang bermacam-macam. Diantaranya ada pedagang mie ayam, pedagang jajanan di sekolah-sekolah dan lain-lain. Pedagang ini diberikan modal sejumlah Rp.400.000,- untuk dipergunakan dalam usahanya. Dengan ketentuan mereka yang telah mendapatkan uang ini, harus mengembalikannya dalam tempo satu tahun dengan dilaksanakan pembayaran tiga kali, serta harus ada lebih dari uang yang telah diberikan¹⁷.

Dari sinilah muncul ketertarikan penulis, untuk meneliti kasus pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan ini. Mengenai pelaksanaannya baik berupa teknis pemberian zakat maupun pengembaliannya kepada panitia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pendayagunaan zakat produktif di BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana mekanisme pemberian modal kepada pedagang kecil oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan?

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni bendahara BAZIS Kecamatan Karangrayung, tanggal 29 Januari Tahun 2015 .

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian dana zakat kepada pedagang kecil.
2. Untuk mengetahui kejelasan dana yang diberikan BAZIS kepada pedagang kecil tersebut.

Sedangkan manfaat daripada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bahwasannya pemberian zakat tidak hanya diberikan kepada fakir miskin saja, namun terdapat perluasan golongan atau *asnaf*.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan dari zakat yang dilakukan oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung sudah sesuai dengan yang telah ada dalam teori.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas mengenai zakat produktif yang diberikan kepada pedagang kecil dengan adanya pengembalian disertai kelebihan.

Namun demikian terdapat beberapa tulisan yang berhubungan dengan zakat produktif secara umum, diantaranya adalah

1. Skripsi milik Durrotun Intihaiyah jurusan muamalah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang), yang secara singkat membahas bahwasanya zakat tidak hanya diberikan secara konsumtif melainkan secara produktif. Karena dapat memberdayakan ekoomi umat dengan bantuan dana usaham sarana dan jaringan usaha¹⁸.
2. Skripsi milik Saifun Nicham jurusan Muamalah dengan judul Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif Bagi Mustahik Zakat (Studi Kasus Pembagian Zakat di Bapelurzam Daerah Kendal). Secara singkat skripsi ini menguraikan bagaimana pembagian zakat secara konsumtif dan produktif. Pembagian zakat konsumtif yang dilakukan oleh Bapelurzam daerah Kendal kurang memiliki kesesuaian dengan esensi zakat konsumtif, dalam hal penentuan kelompok mustahik. Sedangkan dalam zakat produktif, diuraikan bahwa kurangnya maksimal dalam pemberian modal usaha. Sehingga penguatan dan peningkatan kualitas sumber daya umat Islam kurang tercapai¹⁹.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

¹⁸ Skripsi Durrotun Intihaiyah jurusan muamalah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang).

¹⁹ Skripsi Saifun Nicham jurusan Muamalah dengan judul Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif Bagi Mustahik Zakat (Studi Kasus Pembagian Zakat di Bapelurzam Daerah Kendal).

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis adalah *field research*, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu sebuah penelitian yang diartikan sebagai penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi²⁰. Maka penulis memilih lapangan penelitian di BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, karena ada ketertarikan kasus yang akan dianalisis oleh penulis.

2. Sumber data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Dalam penelitian pasti melibatkan data sebagai sebagai “bahan/ materi” yang akan diolah untuk menghasilkan sesuatu. Namun ada perbedaan dalam bentuk data antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif²¹.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 13.

²¹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 116.

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut antara lain, wawancara, observasi, studi dokumentasi²².

Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama²³. Dalam penelitian ini, penulis mengambil sumber data primer dari BAZIS Kecamatan Karangrayung. Dengan kata lain data ini dari hasil penelitian secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini adalah:
 - 1) Ketua BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.
 - 2) Sekretaris dan Bendahara BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.
 - 3) Beberapa pedagang kecil yang merupakan sampel, hal ini dikarenakan sasaran penelitian berada pada pedagang kecil.
- b. Data Sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya²⁴. Maksudnya data ini diperoleh dari kepustakaan, buku, dokumen-dokumen, karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan zakat produktif.

²² *Ibid.*

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2006,h.30.

²⁴ *Ibid.*

3. Metode pengumpulan data

a. Metode observasi

Observasi suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Karena mensyaratkan perilaku yang tampak, potensi perilaku seperti sikap dan minat yang masih dalam bentuk kognisi, afeksi atau intensi atau kecenderungan perilaku tidak dapat diobservasi. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu. Pengamatan tanpa tujuan bukan merupakan observasi. Pada dasarnya tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung. Individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut²⁵. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pentasarufan zakat yang diberikan kepada pedagang kecil di BAZIS, baik pelaksanaannya, pembayaran yang dilakukan oleh pedagang kecil.

b. Metode wawancara

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 132.

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai²⁶.

Karena seringnya wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, seakan-akan wawancara menjadi ikon dalam metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif²⁷.

Berdasarkan definisi menurut Stewart dan Cash, wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu orang melakukan/ memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan²⁸. Objek yang diwawancarai meliputi:

- 1) Ketua BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.
- 2) Sekretaris dan Bendahara BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan.
- 3) Beberapa pedagang kecil yang merupakan sampel, hal ini dikarenakan sasaran penelitian berada pada pedagang kecil.

²⁶ Pratyya Ghosh, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses 04 Maret 2015.

²⁷ *Ibid.* h. 117.

²⁸ *Ibid.* h. 118.

c. Metode dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang²⁹. Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah koran, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Pada hal ini penulis akan mengambil gambar proses kegiatan yang terkait dengan penelitian ini ataupun melihat dokumen-dokumen yang ada sebelumnya.

4. Metode analisis data

Metode analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mendari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³⁰.

Pada awalnya penulis mencari fakta-fakta yang ada relevansinya dengan pentasarufan zakat, melalui observasi dan wawancara. Kemudian selanjutnya penulis sesuaikan dengan praktek yang ada di lapangan dengan teori yang telah ada pada literatur. Setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan pengecekan sesuai dengan permasalahan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2011, h. 326.

³⁰Lexy J. Mellow, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: IKAPI, 2009), hal. 248.

F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya sistematika penulisan ini adalah menguraikan tentang hubungan-hubungan logis dan masing-masing isi yang ada dalam bab-bab skripsi. Sistem penulisan ini merupakan suatu cara mengolah dan menyusun hasil penelitian atau studi kajian dari data-data dan bahan-bahan yang disusun menurut urutan tertentu. Sehingga nantinya dapat dijadikan kerangka yang sistematis dan mudah dipahami sebagai karya intelektual.

Pada bab ini pula, penulisan bab satu dengan bab lainnya diupayakan terdapat relevansi kajian untuk menghindari kesalahpahaman pemaknaan.

Untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara global gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PENJELASAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN TEORI TENTANG ZAKAT PRODUKTIF

Landasan teori yang memuat pengertian zakat, Dasar Hukum, syarat dan rukun, tujuan dan hakikat zakat, sasaran

zakat, kedudukan zakat, hikmah zakat. Teori tentang zakat produktif, serta hukum tentang zakat produktif

**BAB III PELAKSANAAN PENTASARUFAN ZAKAT
 PRODUKTIF KEPADA PEDAGANG KECIL DI BAZIS
 KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN
 GROBOGAN**

Dalam hal ini penulis menguraikan sekilas tentang profil BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan sekaligus menguraikan mengenai praktek pentasarufan pendayagunaan zakat produktif.

**BAB IV ANALISIS PRAKTEK PENDAYAGUNAAN ZAKAT
 PRODUKTIF TERHADAP PEDAGANG KECIL DI
 BAZIS KECAMATAN KARANGRAYUNG
 KABUPATEN GROBOGAN**

Dalam bab ini penulis menganalisis tentang praktek pemberian zakat produktif di BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, serta analisis penulis.

BAB V PENUTUP

Yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PEJELASAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN TEORI TENTANG ZAKAT PRODUKTIF

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dst) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'¹.

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila dikaitkan dengan seseorang.²

Begitu pula dalam Q.S Maryam:13 yang terdapat kata zakat dengan arti kata suci³:

وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h.1569.

² Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, h.6.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1997, h.1.

Artinya: “*Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa*⁴.”

Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya⁵.

Menurut sebagian ulama, istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses *takziyah* (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat.

Dr. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat merupakan salah satu ibadah diantara ibadah-ibadah yang ditetapkan Islam. Zakat adalah hak yang ditetapkan oleh pemilik seluruh harta yang sebenarnya, yaitu hak Allah SWT. Zakat merupakan kewajiban bagi para khalifah-Nya di bumi. Kewajiban ini tidak hanya pada individu manusia saja, tetapi negara Islam juga mempunyai tanggung jawab

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *alQur'an Tajwid dan Terjemahannya*, , Jakarta: Syamil Qur'an, 2007, h.306.

⁵ *Ibid.*

dalam menjalankannya dan membagikan hasilnya dengan adil kepada mereka yang berhak⁶.

Ibn Qudamah berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah, tetapi ibadah yang berbeda dengan yang lain. Zakat adalah ibadah yang bersifat keuangan dan yang lainnya adalah badaniah. Oleh karena itu para fakir miskin boleh bersama-sama menggunakan hasil yang diperoleh dari zakat⁷.

2. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Berikut adalah dasar hukum yang berasal dari Nash al-Qur'an:

- a. Dari al-Qur'an terungkap: (Q.S An-Nur:56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ

Artinya : “Dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”⁸

⁶ Al Ba'ly Abdul Al-Hamid Mahmud, *Iqtishadiyatu Az-zakat Wa'tibaratus Siyasaah*, Muhammad abqary, “Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah”, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, h.55.

⁷ *Ibid.* h.55-56.

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *alQur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2007, h.357.

Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’.”

Ketegasan hukum, wajib zakat dapat pula dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an yang mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Padahal mereka termasuk kategori orang-orang yang wajib zakat. Hal ini terungkap dalam firman Allah SWT:¹⁰

Sedangkan dasar hukum yang berasal dari Hadits antara lain:

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيِلَةً فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *alQur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2007, h.8.

¹⁰ Asnani, Zubaedi (ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal.30-31.

Artinya :“ *Dari Abu Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas ridla Allah kepada keduanya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda ketika mengutus Mu’adz ra, ke Yaman. Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika ini telah mereka taati, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Maka jika ia telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, diambil dari orang kaya di antara mereka, lalu kembalikan kepada yang fakir di antara mereka.*” (HR. Bukhari)¹¹.

3. Harta Yang Wajib Zakat

Zakat ada dua macam, yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa atau zakat fitrah dan zakat yang berkaitan dengan harta, seperti zakat emas, perak, tanam-tanaman, buah-buahan, barang dagangan, binatang ternak, barang tambang, dan barang temuan. Ketetapan tersebut bersumber dari al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad ulama¹².

4. Syarat sah zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta

¹¹ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbihi Al Bukhori al-Ja’fi, *Shahih Bukhori Juz Awal*, Istanbul: Darul Fikr, h.108.

¹² Fahrur Mu’is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, h.51.

dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat¹³.

Syarat-syarat tersebut adalah:

a. Milik sempurna.

Artinya, sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya¹⁴. Hal ini disyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak, ini tidak akan terealisasi kecuali pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Disinilah, harta yang berada di luar kekuasaan pemilik seperti cicilan mas kawin yang belum dibayar tidak wajib zakat¹⁵.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan bertambah nilai dengan memperjual belikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati,

¹³ Hikmat Kurnia, A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h.11.

¹⁴ Ali Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h.41.

¹⁵ Hikmat Kurnia, *Panduan...*, h.12.

berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka tidak wajib zakat¹⁶.

b. Berkembang secara riil atau estimasi.

Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara riil atau secara estimasi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan riil adalah penambahan akibat perkembangan atau perdagangan¹⁷.

Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak, dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan bertambah nilai dengan memperjual belikannya. Oleh sebab itu, semua jenis harta di atas mutlak wajib dizakati, berbeda dengan lahan tidur yang tidak dapat berkembang, baik secara riil maupun secara estimasi, maka tidak wajib zakat¹⁸.

c. Sampai nishab.

Menurut Jumhur Ulama harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nishab* zakat emas adalah 85 gram, *nishab* zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada *nishab*.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hikmat Kurnia dan A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta:Qultum Media, 2008, h. 11.

¹⁸ *Ibid.*

d. Melebihi kebutuhan pokok.

Sebagian Ulama Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup¹⁹.

Adapun yang menjadi alasan jumhur Ulama adalah berbagai hadits yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat²⁰. Misalnya Hadits riwayat Imam Bukhari, dari Ali Said bahwa Rasulullah SAW bersabda²¹:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ دُونِ صَدَقَةٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقِ صَدَقَةٍ وَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٍ

Artinya: “ *Tidak wajib sedekah (zakat) pada tanman kurma yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib sedekah (zakat) pada perak yang kurang dari lima ausaq. Tidak wajib*

¹⁹ *Ibid.*h.25.

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani Press,2002,h.24.

²¹ *Ibid.*

*sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor*²²

Menurut Didin, persyaratan adanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan *nishab*-lah merupakan indikator mengeluarkan sebagian dari penghasilan tanpa adanya *nishab*, yaitu infak atau sedekah²³.

- e. Tidak terjadi zakat ganda.

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau kekayaan ternak yang telah dizakati kemudian dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga penjualan barang yang telah dizakati maka akhir haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta²⁴.

- f. Cukup haul (genap satu tahun).

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna. Namun, jika

²² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbihi Al Bukhori al-Ja'fi, *Shahih Bukhori Juz Awal*, Istanbul: Darul Fikr, h. 121.

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 25.

²⁴ Hikmat Kurnia, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, h. 16.

terdapat kesulitan akuntansi, karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiah (Masehi), maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiah dengan penambahan kadar zakat (harta zakat) yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575 % sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiah dai bulan Qomariyah. Khusus hasil pertanian, ia tidak disyaratkan haul²⁵.

5. Tujuan dan Hakikat Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun status sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa Tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat at-Taubah:60. Tujuan daripada pelaksanaan zakat adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut diantaranya adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya*.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sidat kikir dan atau loba pemilik harta

²⁵ *Ibid.*

- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial²⁶.

6. Sasaran Zakat

Para ulama dan ahli Hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al zakah*, atau *asnaf* atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surat at-Taubah:60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat²⁷.

Sayid Muhammad Rasyid Ridha berdasarkan surat at-Taubah:60, membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

- a. Kepada Individu-individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat²⁸:
 - 1) Golongan fakir (*fuqara'*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya. Ada yang

²⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988, h.40.

²⁷ Asnani, Zubaedi (ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.47.

²⁸ *Ibid.*

berpendapat, fakir adalah orang yang tidak memiliki kecukupan makanan selama satu tahun²⁹.

- 2) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak mempunyai apa-apa. Atau orang yang tidak memiliki kecukupan makanan selama satu hari³⁰. Meski pengertian antara fakir dan miskin terdapat perbedaan makna, namun keduanya tidak ada bedanya dari sisi sama-sama memerlukan bantuan dan sama-sama berhak mendapatkan zakat.³¹
- 3) Golongan para pegawai zakat (*'alimin*), yang berkerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.

Sesungguhnya dalam teks fikih sendiri masih saja dikatakan bahwa yang berhak bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut “imam”, “khalifah”, atau sekurang-kurangnya “amir” alias pemerintah yang efektif.

- 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*), yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam³². Biasanya, muallaf didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam.

²⁹ Ali Mahmud Uqaily, *Kaifa Tahsibu Zakat Al-Mal bi Basathah*, Umar Mujtahid, “Praktis dan Mudah Menghitung Zakat”, Solo: Aqwam, 2010, h.118

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Asnani, Zubaedi (ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h.47.

- 5) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*gharimin*), yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari hutang itu.³³ Secara literal makna harfiah *gharimin* adalah orang-orang yang terlilit hutang. Kitab-kitab fiqh selama ini mendefinisikannya terbatas pada pengertian perorangan, yaitu orang-orang yang karena satu dan lain hal, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman³⁴.
- 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*ibnu al-sabil*), yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah asalnya³⁵.
- b. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. mereka berhak menerima zakat:
- 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fi al-riqa*.
 - 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang dinamakan *fi sabilillah*³⁶.

³³ Asnani,Zubaedi(ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2008,h.47.

³⁴ Ilyas Supena,Darmuin, *Managemen Zakat*,Semarang: Walisongo Press,2009,h.38.

³⁵ Asnani,Zubaedi(ed).h. 48-49.

³⁶ *Ibid.*

7. Kedudukan Zakat

Zakat dalam syari'at Islam adalah hak fakir miskin dan lain-lainnya, sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an Q.S at-Taubah:60, yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya. Membayarkan zakat adalah kewajiban atas si kaya untuk diberikan kepada yang berhak, tidak merupakan limpahan kebaikan hati para wajib zakat terhadap fakir miskin dan lain-lain yang berhak atas zakat³⁷.

Dalam hubungan ini al-Qur'an S. Adz Dzariat:19 menegaskan:

﴿١٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*³⁸

Penegasan al-Qur'an bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya mengandung konsekuensi bahwa jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat. Maka berarti mereka telah merampas hak fakir miskin dan lain-lainnya. Oleh karenanya, guna menjamin terpenuhinya hak fakir miskin dan lain-lainnya itu, Islam memberikan

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1997, h.9.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *alQur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Syamil Qur'an, 2007, h.54.

wewenang kepada penguasa untuk menangani pemungutan dan pembagian zakat. Al-Qur'an Surat at-Taubah:103 memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar zakat tersebut dalam kedudukan Nabi sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Dalam hal terjadi pembangkangan para wajib zakat untuk membayar zakat penguasa berwenang memungutnya dengan kekerasan. Pada masa pemerintah Khalifah Abu Bakar pernah terjadi pembangkangan terhadap kewajiban zakat, yang akhirnya oleh khalifah dilakukan pemaksaan dengan kekerasan, yang dalam sejarah terkenal dengan *harb ar riddah*, penumpasan terhadap pembangkangan³⁹.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam. Ayat terdapat kata zakat dan diiringi kata shalat, contohnya⁴⁰.

8. Hikmah Zakat

Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lain-lainnya, namun amat

³⁹ *Ibid.h.9-10.*

⁴⁰ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang:UIN Maliki Press,2010,h.34.

besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut.

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis, diantara hikmah-hikmah itu adalah:

- a. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- e. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan maslaah sosial.
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial⁴¹.
- h. Menjadi perisai yang kuat yang mengangkis segala rupa mala petaka.
- i. Mendatangkan pertolongan yang diperlukan dalam usaha-usaha yang dikerjakan⁴²

B. Zakat Produktif

⁴¹ Mohamad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h.41.

⁴² Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952, h.308.

1. Pengertian Zakat produktif

Pendistribusian zakat tidak selalu konsumtif, melainkan produktif. Karena dengan memberikan zakat yang produktif akan sedikit demi sedikit mengentaskan kemiskinan. Maka perlu kiranya dalam menentukan jenis orang mana saja yang bisa menerima tunai, misalnya orang miskin yang cacat, anak yatim, kebutuhan pokok yang mendesak bagi si miskin, dan lain-lain. Selebihnya dapat dikelola agar lebih berdayaguna yaitu berdifat produktif⁴³.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus⁴⁴.

2. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif

Dengan mempertimbangkan bahwa dalam Q.S at-Taubah:60 ini tidak ada ketentuan batasan hukum, maka dapat dipahami bahwa dalam masalah terbuka ruang ijtihad sangat luas untuk menambah atau mengurangi kategori pihak-pihak tersebut di atas⁴⁵.

⁴³ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 146.

⁴⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 64.

⁴⁵ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Syahiron Syamsudin, Burhanuddin, Dzikri, *Prinsip Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLAQ Press, h. 49.

Dalam al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas mengatur tentang hukum zakat produktif. Dasar yang menjadi *istinbath* hukum zakat produktif adalah melalui *mashlahah mursalah*.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *mashlahat hakiki* yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Seperti pendayagunaan zakat produktif akan mendatangkan manfaat.
- b. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Sama seperti pendayagunaan zakat produktif juga termasuk kepentingan umum.
- c. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan *ijma'*⁴⁶.

⁴⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2005,h.152-153.

BAB III

PROFIL BAZIS KARANGRAYUNG

A. Profil BAZIS Karangrayung

1. Sejarah Logo BAZIS Kecamatan Karangrayung

Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah Karangrayung merupakan lembaga amil zakat yang bersekretariat di KUA Kecamatan Karangrayung Jl. Raya Karangrayung kode pos 58163 Telp. (0292) 658521 Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Awal berdiri lembaga ini adalah tahun 2002. Dengan alamat email bazkarangrayung@yahoo.co.id dan website: www.bazkarangrayung.co.cc¹.

Makna dari Logo Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) Kecamatan Karangrayung adalah sebagai berikut:

- a. Dasar berbentuk segi enam: mempunyai makna seperti rumah lebah (tawon) yang berbentuk segienam, lebah (tawon) mempunyai manfaat yang banyak sekali terutama dari madu yang dihasilkannya, selain itu juga bermakna Rukun Iman yang terdiri dari 6.

¹ Wawancara dengan Bapak Mukhlis di Kantor Urusan Agama Karangrayung 20 Maret 2015

- b. Warna dasar hijau tua yang melambangkan alam, kehidupan dan memberikan rasa kesejukan serta ketenangan.
- c. Bintang segi lima berwarna keemasan yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Rukun Islam yang berjumlah lima.
- d. Padi dan kapas yang melambangkan BAZIS Karangrayung yang berusaha untuk berikhtisar serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Karangrayung.
- e. Sinar putih yang terdiri dari 19 bagian/ arah yang melambangkan untuk dapat menerangi dan memberikan manfaat ke segenap penjuru khususnya desa yang berada di wilayah Kecamatan Karangrayung.
- f. Lingkungan dalam sinar berarti lambang dari persatuan dan ikatan yang kuat antar semua elemen.
- g. Tiga bagian yang berwarna biru: melambangkan tiga elemen dalam BAZIS Karangrayung yaitu Badan Pertimbangan, Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas. Warna biru bermakna stabil
- h. Pita berwarna putih dengan tulisan BAZIS menunjukkan bahwa organisasi ini bernama Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah Karangrayung (BAZIS).

Visi dan Misi BAZIS Karangrayung adalah sebagai berikut:

Visi:

Terlaksananya pengelola zakat yang optimal dan berkembangnya lembaga pengelola zakat sehingga zakat itu dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perkonomian umat.

Misi:

- a. Menjadi fasilitator, koordinator dan regulator bagi pelaksanaan pengelola zakat sehingga menjadi lembaga profesional, dan amanah.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran lembaga pengelola zakat sehingga menjadi lembaga profesional, amanah, transparan dan mandiri.
- c. Meningkatkan pendayagunaan zakat.

Gambar logo BAZIZ karangrayung adalah sebagai berikut:



2. Kepengurusan BAZIS

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH (BAZIS)

KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN

MASA JABATAN 2012-2015²


NO	TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	2	3	4	5
1	DEWAN PERTIMBANGAN	HARDIMIN, S.SOS DRS. H. SUTARNO	Camat Pengawas Agama SLTP/SLTA	Ketua Wakil Ketua

² Keputusan Camat Karangrayung Nomor:451.5/12/VI/2012, masa bhakti tahun 2012-2015.

		<p>KAPT.BANURJAN</p> <p>H.MOH. NASRO,MM</p> <p>PELDA (PURN) MARGONO</p> <p>H. JUDIAR</p> <p>H.AHSAN</p> <p>AGUNG DWI</p> <p>SUJATMOKO,SKM</p>	<p>Danramil Kr.Rayung</p> <p>UPTD Pertanian TPH</p> <p>Tokoh Masyarakat</p> <p>IPHI Kecamatan</p> <p>PPPN Sumberjosari</p> <p>Tokoh Agama</p> <p>Ka. UPTD Puskesmas</p>	<p>Wakil Ketua II</p> <p>Sekretaris</p> <p>Wakil Sekretaris</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
2	<p>KOMISI</p> <p>PENGAWAS</p>	<p>Dr. H AGOES WIDJOJO</p> <p>H. ROIS WINOTO</p> <p>AKP. EKO PRASETYANTO</p> <p>HENDRO RASTONO,M.Pd</p>	<p>Tokoh Masyarakat</p> <p>Tokoh Agama</p> <p>Kapolsek</p> <p>Pengawas Sekolah</p>	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua I</p> <p>Wakil Ketua II</p> <p>Wakil Ketua III</p>


3	BADAN PELAKSANA	AIPTU SUDI HARTOYO Drs. DARMADI H.MARMIN PUJIONO,SKM,M.KES H.ARIFIN FAHRUROZI JOKO SUPRIYANTO,STP,MH K.ALI MURSIDI,S.Ag.MSI H.BASIRIN,STP H.NITI Muchlis M.Ag SHOHIB AL HALIM, S.Ag SRI WAHYUNI,S.Ag H. JAYUSMAN,SHI	Polsek Karangrayung Kades Putatnganten Tokoh Masyarakat Ka.UPTD Puskesmas II Tokoh Masyarakat Sekcam DPRD Kab Grobogan PPL Puskesmas I Ka. KUA Karangrayung KUA Karangrayung PPAI Karangrayung KUA Karangrayung	Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota Anggota Anggota Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wakil Bendahara
---	--------------------	--	---	--

		SUMARTOYO,SE	BKK Karangrayung	Kaur Pengumpul
		ALI MASNGUDI,S.PdI	Tokoh Agama	Anggota
		Drs. SLAMET PUJANTO,MM	UPTD Pendidikan	Kaur PENDistribusian
		Drs.AINURROFIQ	SMA Islam	Anggota
		Hj.ZAMRONAH	Ketua Muslimat NU	Anggota
		GATOT HADI SUSENO,S.Pd	Guru SMP Islam	Kaur Pendayagunaan
		Drs. H.ALI AL FATAH	Tokoh Masyarakat	Anggota
		Drs. H. ASYHARI	Guru	Anggota
		K. RUKHANI RODLI	Tokoh Agama	Anggota
		Dra.SRIWATI	Guru SMAN	Anggota



WKL.SEKRE. I

WKL. SEKRE. II



Susunan kepengurusan BAZIS adalah sebagai berikut:

Berdasarkan struktur keanggotaan tersebut maka organisasi Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) Kecamatan Karangrayung adalah meliputi:

- a. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Tugas pokok Dewan Pertimbangan:

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
 2. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
 3. Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus.
 4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- b. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta

penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat infaq, shadaqah.

Tugas pokok Komisi pengawas:

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
 - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
 - 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.
- c. Badan pelaksana Amil Zakat bertugas:
- 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah.
 - 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah.
 - 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

- 4) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.³
- d. Seksi Pengumpulan, yang bertugas:
1. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya.
 2. Melakukan usaha penggalian zakat lainnya.
 3. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada kepala bendahara.
 4. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya.
 5. Mengkoordinasikan kegiatan dan pengumpulan zakat dan lainnya.
- e. Seksi Pendistribusian, yang bertugas:
1. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahik.
 2. Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
 3. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.
 4. Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

³ Wawancara dengan Bapak Muchlis di Kantor Urusan Agama Karangrayung pada 28 April 2015.

5. Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
 6. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.
 7. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.
- f. Seksi pendayagunaan, yang bertugas:
1. melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya.
 2. Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 3. Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan kepada bendahara.
 4. Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
 5. Meneliti dan menyeleksi calon penerimaan dana produktif.
 6. Menyeluruhkan dana produktif kepada mustahiq.
 7. Menyalurkan dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti kepada bendahara.
 8. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana dan lainnya untuk usaha produktif.
 9. Mempertanggungjawabkan kerjanya kepada ketua.

g. Seksi Pengembangan, yang bertugas:

1. menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya.
2. Melakukan penelitian-penelitian dan masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
3. Menerima dan memberi pertimbangan, usul, dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.
4. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

Sebagai dasar suatu pedoman pelaksanaan tugas kepengurusan BAZIS Kecamatan Karangrayung, disamping berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah juga berdasarkan pada:

- a. Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkaran propinsi Jawa Tengah.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- e. Instruksi Bupati Grobogan Nomor 4/695/V/2002 tentang Pengumpulan Zakat dari Muzakki pada instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Grobogan.
- f. Surat Kepala KUA Tanggal 3 Agustus 2012 Nomor: KK.11.15.07/BA.00.2012 perihal Permohonan SK Basis.

Dengan berpedoman pada al-Qur'an, Undang-Undang serta peraturan tersebut maka Badan Amil Zakat diharapkan dapat menjadi sebuah lembaga profesional dan berkompeten. Serta berdedikasi dalam hal pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat infaq dan shodaqoh.

Pengurus melakukan rapat perkembangan zakat infaq shadaqah per tanggal 11 Juli di Masjid Karangrayung untuk membahas pentasarufan dan program kerja selanjutnya. Dari tahun 2014 mendapatkan dana zakat sebesar Rp. 73.360.894,- Sedangkan Tahun 2013 sebesar Rp.83.415.121,- tahun 2012 yaitu Rp.86.474.294,- Tahun 2011 sebesar Rp.91.604.889,-. Sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp.78.048.484,-.

Dari total zakat yang diperoleh di tahun 2014 dan ditasarufkan, amka prosentase zakat produktif adalah 27,26 %, sedangkan zakat konsumtif adalah sebesar 59m10 %.

3. Alokasi Pembagian Zakat dan Program BAZIS Karangrayung

Adapun jumlah muzakki Tahun 2014 sejumlah 112 baik dari badan/lembaga maupun perorangan, menurun bila dibandingkan Tahun 2013 sejumlah 193.

Untuk pembagiannya sebagai berikut :

Fakir Miskin 185 orang	: Rp. 18.500.000,-
Yatim piatu 100 anak	: Rp. 7.500.000,-
Bantuan Modal Pedagang kecil 50 orang	: Rp. 20.000.000,-
Ghorim(Masjid,mushola) 2 bh	: Rp. 2.500.000,-
Sabil (imam masjid/mushola) 60 org	: Rp. 9.000.000,-
Bantuan sertifikat wakaf	: Rp. 2.500.000,-
Badko TPQ	: Rp. 1.000.000,-

Sebagian dipergunakan untuk operasional/amil serta akan ditasarufkan pada kesempatan yang lain⁴.

⁴ Laporan Tahunan Ketua Panitia Tahun 2014.

Mengenai tugas yang menjadikan program BAZIS Kecamatan Karangrayung adalah sebagai berikut⁵:

- a. Penyantunan fakir miskin.
- b. Penyantunan yatim piatu.
- c. Memberikan bantuan modal kepada pedagang kecil.
- d. Bantuan guru-guru TPQ, madrasah.
- e. Bantuan kepada guru wiyata bakti.
- f. Bantuan sertifikat wakaf.
- g. Santunan bagi mualaf.
- h. Bantuan kepada korban bencana alam.

4. Daftar Muzakki dan Pedagang kecil di BAZIS Karangrayung

Daftar muzakki di BAZIS Karangrayung adalah sebagai berikut:

No.	Nama	No.	Nama
1.	H. Muh. Nasro	29.	H. Dayat
2.	Rusno	30.	H. Basirin
3.	Sunarsi	31.	H. Fahrur Arifin
4.	Djumilah	32.	H. Drs. Sutarno
5.	Rusmini	33.	H. Marmin
6.	Siti Munasaroh	34.	Mangi
7.	Hj. Munsiah	35.	Pegawai Kemenag Karangrayung

⁵ Wawancara kepada Bapak Mukhlis di Kantor Urusan Agama Karangrayung 28 Maret 2015.

8.	H.Istianatul M.	36.	Moh. Djuri
9.	H. Nining M.	37.	Mukhlis, M.PdI
10.	Darmadi	38.	Moh. Zaenuri
11.	Sri Wahyuni	39.	Nurchayati
12.	H. Mad Suhir	40.	Dra. Hj. Sriwati
13.	Layem Setyowati	41.	Sudi Hartoyo
14.	Edy Suhardjo	42.	H. Ashari
15.	H. Sudiar	43.	Suli
16.	H. Puryadi	44.	Joko Susilo
17.	Narjo	45.	SMPN I Karangrayung
18.	Hj. Rusminah	46.	UPTD Pendidikan
19.	Hj. Sugiyanti	47.	SMAN Karangrayung
20.	Hj. Ruhmi	48.	BKK
21.	Joko S.STP	49.	Kantor Kecamatan
22.	H. Busri	50.	SMPN2 Karangrayung
23.	Drs. Al Fatah	51.	Alfamart
24.	Hj. Susanti	52.	Indomart
25.	Man	53.	P3N Karangrayung
26.	Masingit	54.	KUA
27.	H. Ahsan	55.	UPTD Pertanian
28.	Hj. Sumiatun	56.	Puskesmas

Daftar pedagang kecil penerima modal di BAZIS Karangrayung

No	NAMA	ALAMAT (RT/RW)
1.	Darti	1/4
2.	Juratmi	2/5
3.	Lasmi	2/5
4.	Narsilah	10/1
5.	Jumiah	5/3
6.	Emy	2/1
7.	Siti Juariyah	6/4
8.	Puryanti	7/3
9.	Sulis	3 /4
10.	Puryamah	10/1
11.	Muntini	9/1
12.	Mardhiyah	9/1
13.	Suripah	6/4
14.	Nartilah	5/2
15.	Subekti	10/1
16.	Rozi	2/2
17.	Karsilah	3/2
18.	Widowati	2/1
19.	Sunarti	2/1

20.	Juriah	2/2
21.	Karsilah	6/2
22.	Yahwi	6/2
23.	Sunarsi	4/2
24.	Sulastri	1/5
25.	Jumiati Jatisari	1/5
26.	Kartini	6/2
27.	Siswati	1/5
28.	Taslimah	6/2
29.	Kasminah	2/5
30.	St Kurdi	4/2
31.	Mangi Jegir	4/2
32.	Sarinah	5/2
33.	Sri Hartini	8/2
34.	P.Min	8/2
35.	Rusmini	5/2
36.	St Juariyah	7/2
37.	Dasmi Gilingan	7/2
38.	St. Kuncahyani	10/1

39.	Muaziroh	5/1
40.	Sulastri	4/2
41.	Yuli	2/2
42.	Warsilah	4/5
43.	Parni	2/5
44.	Sopiyah	6/4
45.	Marminah	4/2
46.	Suparti	4/2
47.	Sulasih Nyamin	4/2
48.	Minarti	SMUN
49.	Rusmiati	SMUN
50.	Siti Munawaroh	6/4

B. Praktek pemberian modal kepada pedagang kecil oleh BAZIS

Karangrayung

Karena zakat merupakan *push factor* bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya perbaikan ekonomi, dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas. Oleh sebab itu, zakat merupakan salah satu sumber keuangan

berdasarkan asas keadilan dan perpaduan antara kepentingan umum dan kepentingan pemilik harta⁶.

Dalam program yang dilakukan oleh BAZIS kecamatan Karangrayung, salah satunya adalah pemberian modal kepada pedagang kecil. Menurut salah satu tokoh ulama⁷ setempat pemberian modal kepada pedagang kecil juga termasuk salah satu pihak yang harus diberikan zakat⁸. Karena mereka membutuhkan modal untuk menambah usaha mereka.

Modal usaha yang diberikan berupa uang tunai, yang nantinya digunakan untuk tambahan modal oleh pedagang kecil. Adapun prosedur yang dilakukan oleh pihak BAZIS ketika memberikan modal tersebut adalah terlebih dahulu melakukan musyawarah dari pihak yang akan diberikan modal tersebut. Biasanya dari masing-masing pengurus sudah mempunyai calon pedagang yang akan diberi modal. Setelah itu baru mereka yang sudah tercatat sebagai calon penerima modal akan diberi uang secara tunai.

Dengan berdasarkan kepada Q.S at-taubah:60, maka pengurus BAZIS juga memberikan bagian kepada pedagang kecil sebagai salah satu penerima zakat. Hemat pengurus para pedagang juga perlu untuk diberikan zakat, karena dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka.

BAZIS Karangrayung memberikan dana zakat kepada pedagang kecil

⁶ Mohamad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h.46.

⁷ Bapak Basyirin selaku Ustadz di Desa Karangrayung.

⁸ Wawancara dengan Bapak Basyirin 10 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Karangrayung.

karena pedagang kecil dirasa juga perlu mendapatkan zakat untuk kegiatan produktif⁹.

⁹ Wawancara dengan Bapak Muchlis tanggal 24 Maret tahun 2015.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEDAGANG KECIL DI BAZIS KECAMATAN KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN

A. Sistem Pendayagunaan zakat produktif di BAZIS Karangrayung

Sehubungan dengan zakat produktif, memang awalnya program yang dilakukan lembaga ini hanya menyalurkan dana zakat yang bersifat konsumtif saja. Namun di tahun 2010, lembaga ini baru berekspansi ke arah yang lebih luas dengan memberikan dana yang bersifat daya guna atau pendayagunaan. Pendayagunaan ini dilaksanakan karena sifat zakat tidak selalu konsumtif, melainkan produktif. Karena fungsi zakat adalah untuk memelihara dan menyelamatkan harta manusia dengan cara memenggal suatu bagian tertentu untuk kemudian diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai, hingga keselamatan modal manusiawi maupun modal ekonomi itu bisa terjamin, dan terjamin pula pertumbuhan sosial dari manusia itu sendiri dan pertumbuhan masyarakat Islam. Sehingga dari sinilah Panitia zakat berasumsi jika tidak ada salahnya untuk memberikan zakat yang sifatnya produktif. Sedangkan sasaran yang dituju adalah para pedagang kecil yang berada di sekitar

kantor. Diharapkan nantinya dapat mengembangkan usahanya dengan melalui dana yang diberikan oleh BAZIS.

Dana zakat yang diberikan kepada pedagang kecil melalui tahap tahap sebagai berikut:

1. Musyawarah pengurus

Sebelum memberikan modal kepada pedagang kecil. Maka para pengurus terlebih dahulu bermusyawarah mengenai siapa saja yang layak diberi modal. Musyawarah biasanya dilakukan oleh Badan Pelaksana BAZIS Kecamatan Karangrayung. Dengan kesepakatan bahwa setiap pengurus membawa calon pedagang yang layak untuk diberikan modal. Pedagang yang akan diberikan dilihat dari usahanya, kebanyakan dari usaha yang dikembangkan adalah jual makanan ringan, baik yang berjualan di rumah masing-masing maupun di Pasar Karangrayung. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada pedagang kecil yang menjual selain makanan ringan. Pemberian modal diberikan secara tunai ke masing-masing pedagang. Modal yang diberikan kepada setiap pedagang adalah Rp.400.000,- . Nantinya akan digunakan untuk tambahan modal mereka. Modal yang diberikan kepada pedagang kecil tersebut, berasal dari dana zakat

yang telah dikumpulkan oleh pengurus baik individual maupun dari lembaga/ instansi.

Dari keseluruhan pedagang kecil yang memperoleh bantuan modal dari BAZIS Karangrayung berdasarkan rekomendasi oleh pengurus saat musyawarah. Serta tersebar di sekitar kantor berada.

2. Surat undangan pengambilan modal.

Setelah terumuskan siapa saja yang akan diberikan modal, maka pengurus hendak mengundang para calon pedagang yang akan diberikan modal dari dana zakat. Maka dari itu dari masing-masing mereka diberi undangan untuk hadir ke kantor BAZIS guna mengambil modal yang akan diberikan.

Bagi pedagang yang telah mendapatkan undangan dapat datang dengan sendirinya ke kantor untuk mengambil uang yang akan diberikan.

3. Undangan pengembalian modal

Kaitannya dengan pemberian modal oleh Pengurus BAZIS, para pedagang juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterima. Setelah digunakan untuk tambahan modal usaha, maka dari pihak pengurus akan memberikan undangan lagi. Undangan ini bertujuan untuk menghadirkan para pedagang dan

membayarkan uang yang tempo waktu pernah diberikan, dengan adanya kelebihan dari modal awal. Sistem dari pengembalian modal tersebut adalah satu tahun dilakukan tiga kali. Dengan setelah diberikannya undangan kepada masing-masing pedagang.

Untuk pengembalian modal ini, pedagang dapat datang sendiri atau titip kepada pedagang lain, yang penting pedagang ini menyetorkan uang kepada pengurus.

Uang yang disetorkan biasanya bertahap, yaitu setahun tiga kali. Biasanya undangan akan diberikan 4 bulan setelah pemberian modal tersebut, dan 4 bulan setelahnya, dan setelahnya lagi. Dengan sebelumnya diberikan undangan terlebih dahulu. Dari uang yang diterima oleh pedagang Rp.400.000,- biasanya rata-rata dari mereka setiap kali setor, memberikan Rp.150.00,- . Ada juga yang memberikan lebih dari itu tiap kali setor.

Seperti salah satu pedagang yang ditemui penulis di rumahnya bernama Subekti beliau merupakan pedagang salah satu pedagang yang mendapatkan modal dari BAZIS Karangrayung. Beliau juga setiap setelah mendapatkan undangan dari BAZIS untuk mengembalikan uang, beliau juga akan datang ke kantor untuk mengembalikan yang serta memberikan lebih Rp. 50.000,- setiap kali setornya

kepada pengurus. Jadi, beliau membayar Rp. 150.000,- setiap kali setor¹

Dari sistem yang dilaksanakan oleh BAZIS Karangrayung memang telah dibuat prosedural sesuai kesepakatan para pengurus. Akan tetapi menurut penulis dalam kaitannya sistem yang telah dibuat BAZIS Karangrayung dengan tanpa adanya kontrol langsung ke lapangan mengenai praktek pendayagunaan zakat produktif ini akan menyebabkan pendayagunaan zakat produktif kurang maksimal dalam mengelola dana atau modal yang diberikan pengurus. Selain itu, dalam mengelola modal, tentu harus dipisahkan antara uang sendiri dengan uang yang didapat dari bantuan zakat. Karena jika tidak dipisahkan tentu tidak akan terlihat apakah usaha yang dilakukan dengan modal bantuan zakat itu menguntungkan atau terjadi kerugian. Karena tujuan dari pemberian zakat yang berupa modal ini adalah memiliki nilai daya guna.

B. Mekanisme Pemberian Modal Kepada Pedagang Kecil oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan

Mekanisme merupakan sarana atau cara dalam menjalankan sesuatu². Dalam mekanisme yang digunakan oleh BAZIS Karangrayung, pedagang kecil mendapatkan modal

¹ Wawancara dengan Ibu Subekti tanggal 22 Maret 2015 di rumahnya.

² <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-arti-mekanisme/> diakses tanggal 26 Juni 2015 (6:59).

berupa dana zakat yang digunakan untuk usaha mereka. Modal tersebut diberikan untuk digunakan usaha para pedagang kecil.

Dari tahapan pemberian zakat berupa modal ke pedagang kecil memang dari pengurus telah dilakukan dari tahun ke tahun. Tiap kali akan mentasarufkan dana zakat yang berupa modal ke pedagang kecil.

Selain itu, dalam mekanisme pemberian modal kepada pedagang kecil, pedagang kecil juga berkewajiban mengembalikan modal yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini terlihat pada sistem yang digunakan oleh BAZIS karangrayung sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Pengembalian ini bertujuan sebagai pertanggungjawaban pedagang kecil atas usahanya. Selain itu, pengembalian dari dana zakat juga harus ada kelebihan dari dana yang diberikan. Hemat pengurus kelebihan diberikan karena kesukarelaan dari pedagang kecil atas penerimaan modal yang telah diberikan kepada pedagang kecil³.

Menurut penulis, dari mekanisme yang telah dilakukan oleh pengurus BAZIS dalam pemberian modal, seharusnya tidak perlu dikembalikan lagi kepada pengurus. Karena dana yang diberikan atas modal kepada pedagang kecil itu berasal dari

³ Wawancara dengan Bapak Muchlis di Kantor Urusan Agama tanggal 26 Juni 2015.

dana zakat. Sedangkan dana zakat itu sifatnya diberikan kepada pedagang kecil, bukan dipinjamkan. Sehingga dapat digunakan untuk usaha dan hasilnya digunakan untuk pedagang kecil itu sendiri. Hal ini didasarkan pada pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa negara Islam boleh membangun pabrik untuk digunakan usaha yang hasilnya dimiliki secara sepenuhnya oleh pihak yang mengelola. Pihak yang mengelola disini adalah pihak yang menerima modal atau usaha dari dana zakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis di atas mengenai **Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Pemberian Modal Kepada Pedagang Kecil Oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan)**, maka penulis dapat menyimpulkan bahwasanya:

1. Sistem pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZIS Karangrayung menggunakan prosedur yang telah disepakati oleh sesama pengurus. Dalam prakteknya BAZIS tidak ada pengawasan dalam penggunaan modal yang diberikan kepada pedagang kecil, padahal dana yang diberikan adalah dana zakat yang memiliki nilai daya guna produktif.
2. Mekanisme pemberian zakat produktif di BAZIS Karangrayung dengan memberikan modal kepada pedagang kecil dan mengharuskan pedagang kecil untuk mengembalikannya. Hal ini dikarenakan karena tanggungjawab pedagang kecil atas modal yang diterimanya serta kelebihan yang diharuskan merupakan kesukarelaan dari pedagang kecil untuk BAZIS Karangrayung.

B. SARAN-SARAN

1. Terus melaksanakan sosialisasi zakat untuk mendapatkan muzakki dan dapat mensejahterakan rakyat dengan zakat.
2. Kaitannya dengan sosialisasi, BAZIS dapat mengaktifkan website yang telah dimiliki, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengaksesnya.
3. Alangkah lebih baiknya, BAZIS ketika memberikan modal yang sifatnya berasal dari dana zakat kepada pedagang kecil, tidak diwajibkan untuk mengembalikan lagi kepada lembaga.
4. Seiring dengan perkembangan zaman, dan melihat dari prosentase zakat yang diberikan. Alangkah lebih baiknya jika prosentase zakat produktif dan zakat konsumtif hendaknya lebih tinggi zakat produktif. Sehingga masyarakat dapat mengembangkan zakat ke arah yang produktif. Atau jika tidak dapat terlaksana, setidaknya prosentasenya hampir sama dari keduanya.

C. PENUTUP

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari Kiamat nanti.

Karena tanpa adanya jasa beliau tentu penulis tidak dapat belajar ke jenjang yang lebih tinggi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari titik kesempurnaan. Meskipun seluruh usaha dan kemampuan telah tercurahkan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca yang budiman untuk perbaikan selanjutnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga skripsi ini dapat menambah suatu khazanah keilmuan serta memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, Bandung: Marja, 2008.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ash Shiddiqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- Asnani, Zubaedi (ed), *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997.
- Daud, Mohamad Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hidayatullah, Syarif, *Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, Jakarta: Indocamp, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *alQur'an Syamil*, Jakarta: 2007.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010,.
- Kurnia, Hikmat, A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Mahmud, Al Ba'ly Abdul Al-Hamid, *Iqtishadiyatul Az-zakat Wa'tibaratus Siyasa*, Muhammad abqary, "Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Melong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: IKAPI, 2009.

- Mu'is,Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri,2011.
- Mufraini, Arief, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*,Jakarta:Prenada Media Group,2006.
- Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta:PT raja Grafindo Persada,2006.
- Qardhawi, Yusuf ,*Hukum Zakat*, Jakarta:Litera AntarNusa,2007.
- Qardhawi,Yusuf, *Fiqhuz-Zakat (Fiqh Zakat)*,Jakarta:IKAPI,2004.
- Rachmat Syafe'i,*Fiqh Muamalah*,Bandung:CV Pustaka Setia,2001.
- Sabbiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*,Nor Hasanah, “Fiqh Sunnah”, Jakarta: Pena Pundi Aksara,2004.
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,Dan Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung:Alfabeta,2011.
- Suhendi,Hendi,*Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008.
- Supena, Ilyas,Darmuin, *Managemen Zakat*,Semarang:Walisongo Press,2009.
- Syahhatih, Syauqi Isma'il, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*,Jakarta:Pustaka Dian,1987.
- Uqaily, Ali Mahmud,*Kaifa Tahsibu Zakat Al-Mal bi Basathah*,Umar Mujtahid, “Praktis dan Mudah Menghitung Zakat”, Solo: Aqwam,2010.
- Zuhri,Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi*,Semarang:Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang,2011.
- _____, *Zakat di Era Reformsasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, Semarang: Fakultas Tarbiyah,2012.
- _____,*Zakat Antara Cita dan Fakta*,Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo:Semarang,2012.

Sumber Internet

- Pratyya Ghosh,<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses 04 Maret 2015.
- <http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-arti-mekanisme/> diakses tanggal 26 Juni 2015.

Sumber Skripsi

Skripsi Durrotun Intihaiyah jurusan muamalah, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang).

Skripsi Saifun Nicham jurusan Muamalah dengan judul Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif Bagi Mustahik Zakat (Studi Kasus Pembagian Zakat di Bapelurzam Daerah Kendal).

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Bapak Basyirin selaku pengurus BAZIS Karangrayung.

Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni Bendahara BAZIS.

Wawancara dengan bapak muchlis di Kantor Urusan Agama Karangrayung pada 28 April 2015.

Wawancara kepada Bapak Mukhlis di Kantor Urusan Agama Karangrayung 28 Maret 2015.

Wawancara dengan Ibu Siti Kunchayani, selaku salah satu pedagang kecil.

Wawancara dengan Ibu Subekti, selaku pedagang kecil.

Sumber lainnya

Laporan Tahunan Ketua Panitia Tahun 2014.



Lokasi Kantor BAZIS Karangrayung



Wawancara dengan Bapak Muchlis selaku sekretaris BAZIS Karangrayung



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni selaku Bendahara BAZIS Karangrayung



Salah satu Pedagang kecil saat melakukan pembayaran ke bendahara BAZIS Karangrayung



Wawancara dengan salah satu pedagang kecil penerima zakat produktif



Salah satu dagangan yang dijual oleh pedagang penerima zakat produktif



Salah satu pedagang penerima zakat produktif dan usahanya penjual sayur lodeh



Ibu Subekti selaku Pedagang bunga saat ditemui penulis untuk wawancara

BIODATA DIRI

Nama : Alif Adibatul Lathifah
TTL : Grobogan, 31 Desember 1993
Alamat : Dsn. Plosorejo RT.09 RW. 03 Kemloko Kecamatan Godong
Kabupaten Grobogan
Agama : Islam
Email : alif.lathefa@gmail.com
Status : Belum menikah

Pengalaman Organisasi:

LPM Justisia

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 1 Kemloko LULUS 2005
2. Mts N Jeketro LULUS 2008
3. SMA N 1 Karangrayung LULUS 2011
4. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang

Semarang, 9 Juni 2015

Alif Adibatul Lathifah